

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan segala sesuatu yang diperintah Allah dan menjauhi segala yang dicegah-Nya. Akan tetapi umat Islam belum mampu menjalankan syariat Islam secara total (*kaffat*) dalam berbagai bidang ia diupayakan untuk dilaksanakan secara bertahap.

Krisis multidimensi di Indonesia telah melahirkan semacam fakta bahwa bank-bank yang menggunakan sistem konvensional kurang mampu bertahan, sedangkan bank-bank non konvensional yang sudah dirintis dan berjalan, dianggap cukup mampu dalam menghadapi krisis di Indonesia. Oleh karena itu, krisis ekonomi telah memberikan semacam pelajaran kepada bangsa ini, bahwa ekonomi syariah khususnya sistem perbankan syariah Islam dipandang mampu untuk memajukan bangsa ini (Jaih Mubarak, 2004 : 1).

Perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia diawali dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991. Dipicu oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang memungkinkan perbankan menjalankan *Dual Banking System*, beberapa bank konvensional mulai membuka cabang syariah dalam menjalankan usahanya. Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional serta kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan syariah yang memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki

landasan hukum yang cukup jelas dan kuat, baik dari segi kelembagaan maupun landasan operasionalnya.

Setelah BMI mulai beroperasi sebagai bank yang menerapkan prinsip syariah pertama di Indonesia, frekuensi kegairahan umat Islam untuk menerapkan dan mempraktikkan sistem syariah dalam kehidupan berekonomi sehari-hari menjadi tinggi (Adrian Sutedi, 2009: 91-92).

Menurut Adiwarman A. Karim (2010:97) pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: produk penyaluran dana; (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*); dan produk jasa (*service*).

Didalam produk penghimpunan dana (*funding*) salah satu produk yang diterapkan oleh BMI adalah produk Tabungan Muamalat Prima. Produk Tabungan Muamalat Prima yang diterapkan oleh BMI ini sama-sama salah satu produk untuk pengerahan atau penghimpunan dana yang disesuaikan dengan bank umum, hanya yang berbeda adalah dalam mekanismenya saja yakni berdasarkan prinsip syariah yakni prinsip *mudharabah muthlaqah*.

Produk Tabungan Muamalat Prima merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan maupun nasabah non perorangan dengan *tiering* nisbah bagi hasil yang menarik. Pada prinsipnya Tabungan Muamalat Prima merupakan bentuk kerjasama antara nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) hasil keuntungan dari pengelolaan dana tersebut akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.

Produk Tabungan Muamalat Prima ini diperuntukkan bagi masyarakat kelompok menengah keatas yang aktif bertransaksi, memiliki kebutuhan likuiditas yang tinggi dan mengutamakan prinsip murni syariah dalam menabung dan bagi nasabah yang menginginkan fleksibilitas dan keuntungan yang tinggi. Adapun ketentuan umum mengenai produk Tabungan Muamalat Prima ini meliputi: *Pertama*, yang penting pemohon mempunyai uang/sejumlah dana. *Kedua*, setoran awal minimum Rp. 5.000.000,- untuk atas nama perorangan dan Rp. 25.000.000,- untuk atas nama perusahaan. *Ketiga*, fotokopi identitas diri yang masih berlaku.

Selain ketentuan-ketentuan umum diatas, masih ada ketentuan-ketentuan lainnya yang bersifat prosedural, diantaranya: mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan Muamalat Prima, membayar biaya administrasi, biaya pemeliharaan kartu, penggantian buku tabungan apabila hilang dan rusak, serta biaya penutupan.

Menurut Muhammad (2002: 234) bahwa rekening tabungan *mudharabah*, digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan. Salah satu syarat *mudharabah* adalah bahwa dana harus dalam bentuk uang (*monetary form*), dalam jumlah tertentu dan diserahkan kepada mudharib. Oleh karena itu tabungan *mudharabah* tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan *wadi'ah*. Dalam aplikasinya bank syariah melayani tabungan *mudharabah* dalam bentuk *targeted saving*, seperti tabungan korban, tabungan haji atau tabungan lain yang dimaksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah atau jangka waktu tertentu.

Penetapan nisbah atau prosentase bagi hasil merupakan unsur yang paling penting dalam produk Tabungan Muamalat Prima berdasarkan akad *mudharabah* ini karena merupakan prosentase bagi hasil yang wajib disepakati oleh pihak nasabah kepada pihak bank sebagai patokan pendapatan yang akan diperoleh nasabah setiap bulannya, yang merupakan hasil dari pendapatan bank setiap bulannya. Penetapan nisbah bagi hasil di BMI ini dilakukan dengan lebih dulu menghitung HI-1000, yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah dana yang diinvestasikan oleh bank, sehingga bagi hasil nasabah setiap bulannya akan selalu berbeda-beda.

Berikut ini adalah contoh ketentuan nisbah yang ditetapkan oleh BMI Cabang Bandung:

Tabel 1.1.
Ketentuan Nisbah Tabungan Muamalat Prima

Misalkan : HI-1000 bulan Agustus 2013 adalah 11,30

No	Tiering Saldo	Nisbah
1	< Rp 25.000.000,00	10%
2	Rp 25.000.000,00-Rp 49.999.999,99	20%
3	Rp 50.000.000,00-Rp 99.999.999,99	40%
4	Rp 100.000.000,00-Rp 250.000.000,00	48%
5	> Rp 250.000.000,00	52%

Sumber: Sub-Lampiran Ketentuan Produk Tabungan Muamalat Prima.

Contoh: Tuan A menabung dalam bentuk Tabungan Muamalat Prima di BMI pada bulan Agustus 2013 senilai Rp. 100.000.000. Diketahui nisbah Tabungan Muamalat Prima dengan tingkat saldo 100.000.000 sampai

250.000.000 adalah 48% dan jika HI-1000 bulan Agustus 2013 adalah 11,30.

Maka rumus perhitungan besar bagi hasil yang akan didapat oleh Tuan A adalah:

Tata cara perhitungannya: (Sumber: Hasil wawancara dengan Arie Megantara bagian Relationship Manager Funding, 21 Agustus 2013).

$$\begin{aligned}
 \text{Bagi hasil nasabah:} &= \frac{\text{Rata-rata dana nasabah}}{1000} \times \text{HI-1000} \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100} \\
 &= \frac{\text{Rp } 100.000.000}{1000} \times 11,30 \times \frac{48}{100} \\
 &= \text{Rp } 542.400,00 \text{ (sebelum dipotong pajak)}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan keterangan mengenai nisbah dan contoh perhitungan di atas, dapat dipahami bahwa dalam penetapan nisbah bagi hasil di BMI menggunakan perhitungan HI-1000 yang besaran angkanya berubah setiap bulannya, yang diasumsikan menimbulkan masalah tentang kejelasan hukumnya karena perhitungan HI-1000 tersebut sewaktu-waktu berubah, dan pihak nasabah disini hanya mengikuti ketentuan pihak bank, sehingga diasumsikan dapat merugikan atau hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

Berkaitan dengan hal diatas, maka dalam penyusunan skripsi ini akan mencoba untuk menjelaskan secara terperinci tentang pelaksanaan serta proses penetapan nisbah yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung berdasarkan prinsip *mudharabah* tersebut jika ditinjau dari segi kajian fiqh muamalah, dengan judul: **Kesesuaian Nisbah Bagi Hasil pada Produk Tabungan Muamalat Prima dengan Akad *Mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah-masalah yang diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan menyesuaikan nisbah bagi hasil pada produk Tabungan Muamalat Prima dengan prinsip akad *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung?
2. Bagaimana penerapan ketentuan menyesuaikan nisbah bagi hasil pada produk Tabungan Muamalat Prima dengan prinsip akad *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung?
3. Bagaimana relasi fiqh muamalah terhadap menyesuaikan nisbah bagi hasil pada Produk Tabungan Muamalat Prima dengan prinsip akad *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Ketentuan menyesuaikan nisbah bagi hasil pada produk Tabungan Muamalat Prima dengan prinsip akad *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung;
2. Penerapan ketentuan menyesuaikan nisbah bagi hasil pada produk Tabungan Muamalat Prima dengan prinsip akad *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung;
3. Relasi fiqh muamalah terhadap menyesuaikan nisbah bagi hasil pada Produk Tabungan Muamalat Prima dengan prinsip akad *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, maka penulis mengharapkan beberapa kegunaan yang dapat diperoleh, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi untuk penelitian sejenisnya, dan juga sebagai sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang tabungan yang diaplikasikan menurut syariah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Setelah melakukan penelitian dan melihat kondisi BMI Cabang Bandung, maka diharapkan dapat menambah wawasan, kemampuan dan pengetahuan setelah studi banding antara teori dan prakteknya.

b. Bagi BMI

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu informasi dan juga sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menentukan kebijakan perbankan guna kedepannya menjadi lebih baik lagi.

E. Kerangka Pemikiran

Salah satu produk penghimpunan dana (*funding*) yang diterapkan di bank syariah adalah produk tabungan. Tabungan dapat diartikan sebagai simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu (Hermansyah, 2010:48). Ketentuan Pasal 1 butir 21 *Undang-Undang Perbankan Syariah UU RI No. 21 tahun 2008* mengemukakan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan akad

mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Adiwarman A. Karim (2010:347) bahwa yang dimaksud dengan tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana).

Produk Tabungan Muamalat Prima dengan akad *mudharabah* ini berlaku bagi setiap individu masyarakat, tidak mengenal tingkat umur, yang penting nasabah memiliki sejumlah uang untuk ditabung. Masyarakat baik perorangan maupun suatu perusahaan yang berbadan hukum yang mempunyai kelebihan dana, daripada harus bekerja biasanya mereka berfikir atas sejumlah dana yang dimilikinya untuk ditabung atau diinvestasikan sebagai penghasilan tambahan mereka tanpa harus bekerja, sementara jika sejumlah dana tersebut diinvestasikan kedalam kegiatan usaha perseorangan tidak akan terjamin untung dan ruginya. Maka dari itu biasanya mereka menginvestasikan dana tersebut kedalam bentuk simpanan berupa tabungan atau deposito.

Jadi setiap nasabah atau suatu badan usaha yang menyimpan dananya di bank syariah, maka setiap bulannya nasabah akan mendapatkan keuntungan atas dana yang ditabungkan berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dan atas dasar nisbah yang telah disepakati antara pihak nasabah dengan pihak bank.

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Syafi'i Antonio, 2000:95).

Menurut Adrian Sutedi (2009:70) *mudharabah* merupakan transaksi dua pihak yang bekerja sama untuk suatu jual beli yang menguntungkan. Masing-masing pihak mengeluarkan harta atau tenaga yang disepakati. Bila menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi dua, dengan kadar yang telah disepakati sebelumnya. Jadi *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.

Makna *mudharabah* dalam penghimpunan dana menempatkan *maalik*, atau *shaahibulmaal*, atau nasabah sebagai pihak pertama sedangkan *mudharib*

atau bank syariah sebagai pihak kedua selaku pengelola dana. Dengan demikian, ia adalah akad kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua dalam pengelolaan harta dengan membagi keuntungan usaha sejalan dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad (Atang Abdul Hakim, 2011:216).


Kasmir (2010:195) menjelaskan bahwa dalam praktiknya *mudharabah* terbagi dalam dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Pengertian *mudharabah muthlaqah* merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* dimana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

Syafi'i Antonio (2001:97) yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Salah satu manfaat dari *mudharabah muthlaqah* adalah pihak bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dirumuskan bahwa *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola. Dimana apabila mendapat keuntungan, keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan nisbah/porsi bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. Sedangkan apabila terjadi kerugian maka pemilik dana yang menanggung seluruh kerugian tersebut, kecuali

jika kerugian tersebut merupakan suatu akibat dari kelalaian, kecerobohan, penyelewengan, penyalahgunaan dana dan kecurangan si pengelola, maka pengelolalah yang menanggung atas kerugian tersebut. *Mudharabah* terbagi kedalam dua bentuk, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

Adapun yang menjadi landasan syariah yang berkaitan dengan *mudharabah* secara umum seperti yang tercantum dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah [2]: 283 adalah:



Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Soenardjo, dkk, 2002:60).

Adapun hadits yang melandasi *mudharabah* adalah:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ لَا يَسْتَلِكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَاِدْيَا وَلَا يَسْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبَدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَّنَ فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya (H.R Thabrani) (Syafi'i Antonio, 2001:95-96).

Kaidah fikih yang melandasi *mudharabah* adalah:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (A. Djazuli, 2011:130).

Dengan landasan-landasan syariah di atas, dapat dirumuskan bahwa *mudharabah* ialah salah satu kontrak kerjasama yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi interaksi bisnis.

Dalam melaksanakan akad *mudharabah* diperlukan penetapan nisbah bagi hasil terlebih dahulu. Menurut Muhamad (2002:119) nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Prosentase nisbah yang ditetapkan BMI pun demikian yakni merupakan suatu prosentase yang harus disepakati antara pihak nasabah dengan pihak bank karena sebagai patokan atau ukuran pendapatan yang akan diperoleh nasabah setiap bulannya yang berasal dari pendapatan bank setiap bulannya. Penetapan nisbah bagi hasil di BMI ini dilakukan dengan lebih dulu menghitung HI-1000. Perhitungan HI-1000 ini merupakan angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah dana yang diinvestasikan oleh bank. Perhitungan nisbah bagi hasil ini ditetapkan berdasarkan ketentuan khusus

pihak bank dan angka HI-1000 ini selalu mengalami perubahan setiap bulannya sedangkan pihak nasabah disini hanya mengikuti ketentuan pihak bank.

Terlepas dari pernyataan-pernyataan diatas, pada akhirnya suatu teori perlu penyesuaian dengan kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan. Dengan pernyataan-pernyataan tersebut selanjutnya dapat memberi gambaran yang diharapkan akan membantu dalam menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Karena dalam ketentuan nisbah bagi hasil pada produk Tabungan Muamalat Prima ini, BMI menetapkan *tiering*/tingkat nisbah yang berbeda-beda, ketentuan disini semakin besar nasabah menabung maka semakin tinggi *tiering*/tingkat nisbah bagi hasil yang ditawarkan. Didalam *mudharabah* pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti kesepakatan di antara orang yang melangsungkan akad bahwa setengah laba untuk pemilik modal, sedangkan setengah lainnya lagi diberikan kepada pengusaha.

Didalam beberapa teori mengenai perhitungan berdasarkan prinsip *mudharabah*, rumus perhitungan yang digunakan adalah:

$$\frac{\text{Saldo rata-rata nasabah} \times \text{pendapatan bank} \times \text{nisbah nasabah}}{\text{Rata-rata saldo tabungan seluruh anggota selama periode yang sama}}$$

Sedangkan dalam perhitungan yang ditetapkan di BMI adalah:

$$\frac{\text{Rata-rata dana nasabah} \times \text{HI-1000} \times \text{nisbah nasabah}}{1000}$$

Bertitik tolak pada pernyataan diatas dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan antara teori dengan praktek yang terjadi di lapangan. Jika ditelaah lebih jauh, pada ketentuan nisbah yang ditetapkan BMI ini terdapat unsur (*gharar*)

ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan, karena berapa rupiah pendapatan riil yang akan diperoleh nasabah ini tidak dapat diprediksi secara pasti dan angka HI-1000 ini selalu mengalami perubahan setiap bulannya sedangkan pihak nasabah disini hanya mengikuti ketentuan pihak bank, sehingga diasumsikan kurang relevan dengan prinsip hukum Islam *Laa tazhlimuuna wa laa tuzhlamuun* (jangan menzalimi dan jangan dizalimi) karena, praktek yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung ini menimbulkan masalah tentang kejelasan hukumnya yakni diasumsikan dapat merugikan salah satu pihak atau hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Fenomena tersebut menarik untuk dipertanyakan dan diteliti bagaimana kejelasan hukumnya mengenai kesesuaian nisbah bagi hasil dengan prinsip akad *mudharabah* tersebut, jika ditinjau dari segi kajian fiqh muamalah.

F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini disusun berdasarkan metode deskriptif, yakni mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Menurut Cik Hasan Bisri (2001: 57) tipe penelitian seperti ini merupakan metode studi kasus, yaitu metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, seperti Kesesuaian Nisbah Bagi Hasil Pada Produk Tabungan Muamalat Prima

dengan Prinsip Akad *Mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung.

2. Sumber Data

Berdasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut diperoleh dari karyawan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung berupa: profil Bank Muamalat, Laporan Keuangan Tahunan (*Annual Report*) serta data mengenai Tabungan Muamalat Prima;
- b. Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang merujuk atau yang mengutip kepada sumber primer (Cik Hasan Bisri, 2008:221), sumber data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang penulis teliti.

3. Jenis Data

Jenis data dikaji melalui metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), yaitu peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Beni Ahmad Saebani, 2008:122). Meliputi: Ketentuan menyesuaikan nisbah bagi hasil pada produk Tabungan Muamalat Prima dengan prinsip akad *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung;

penerapan ketentuan menyesuaikan nisbah bagi hasil pada produk Tabungan Muamalat Prima dengan prinsip akad *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung; Relasi fiqh muamalah dengan menyesuaikan nisbah bagi hasil pada Produk Tabungan Muamalat Prima dengan prinsip akad *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Muamalat Indonesia yang beralamatkan di Jl. Buah Batu No. 276 A Bandung karena disinilah penulis menemukan permasalahan yang menarik untuk diteliti dan tersedianya sejumlah data yang diperlukan untuk kepentingan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui gejala-gejala yang berhubungan dengan penelitian ini;
- b. Wawancara (*interview*) yang dilakukan dengan meminta informasi dari para pihak di Bank Muamalat Cabang Bandung, terdiri dari 2 orang, yaitu: Arie Megantara bagian Relationship Manager Funding dan Chandra Purnama bagian Customer Service;
- c. Dokumentasi, yaitu dokumen yang berada di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung, baik berupa buku-buku panduan, profil Bank Muamalat,

Laporan Keuangan Tahunan (*Annual Report*), serta data mengenai produk Tabungan Muamalat Prima.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik primer maupun data sekunder;
- b. Mengklasifikasikan data, memilah dan memilih sehingga didapatkan data yang benar-benar menunjang terhadap masalah penelitian sesuai dengan tujuan penelitian;
- c. Melakukan perbandingan pada masing-masing jenis data, kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian;
- d. Menganalisis data dengan cara melakukan telaah terhadap data yang diperoleh untuk menjawab terhadap rumusan masalah secara deduktif dan induktif;
- e. Merumuskan kesimpulan.